

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1.1. Perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat pada saat atau sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), norma ini menyebabkan hanya calon pasangan suami istri yang belum menikah yang boleh membuat perjanjian perkawinan, namun kemudian adanya *judicial review* terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kelonggaran bahwa perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga norma hukum yang baru ini memberikan kebebasan bagi calon suami istri maupun suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) yakni kapanpun sesuai dengan kebutuhan suami istri.

1.2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

dalam praktiknya masih belum optimal, karena setelah dilakukan penelitian di beberapa kantor-kantor Notaris di Kota Yogyakarta masih nihil pasangan yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, boleh dikatakan tidak ada pihak-pihak yang membuat jenis perjanjian perkawinan ini. Kebanyakan para pihak yang datang menghadap Notaris membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung (*prenuptial agreement*).

2.1. Kendala yang dihadapi Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) memungkinkan pasangan suami istri yang memiliki itikad buruk menetapkan mulai berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat sejak perkawinan berlangsung, apabila tidak ditentukan kapan mulai berlakunya. Hal ini bisa saja dijadikan alasan untuk penghindaran pembayaran utang. Oleh karena itu, Notaris harus bersikap hati-hati, tidak serta merta membantu pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan, Notaris dapat meminta bukti-bukti asli atas kepemilikan harta benda yang hendak diperjanjikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

2.2. Belum ada mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan Notaris mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan, pendapat pertama

bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat langsung tanpa harus meminta Penetapan Pengadilan terlebih dahulu, begitu pula mengenai pendaftarannya di Kantor Pencatat Perkawinan. Pendapat kedua yaitu pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan harus terlebih dahulu meminta Penetapan Pengadilan baru bisa dibuat akta perjanjian perkawinan, dan juga pendaftaran di Kantor Pencatat Perkawinan juga harus meminta Penetapan Pengadilan dahulu.

1) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat dan instansi-instansi terkait bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan agar tercapai pemahaman hukum yang baik di masyarakat.
2. Pemerintah membuat peraturan pelaksanaa mengenai tata cara dalam pembuatan perjanjian perkawinan terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 agar tidak terjadi keaburan hukum di masyarakat terkait hal ini.